



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR : 821.12 / KP / 107

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Membuang** :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 sampai dengan 3 Januari 2004 memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : 56/2004/812 tanggal 07 Januari 2004;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPL Nomor : 071/DIKLAT PRAJAB GOL II/DON/2003 tanggal 24 Juli 2003;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 03 Februari 2004 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | : SYAFARUDDIN |
| Nip | : 420013337 |
| Tempat/tanggal lahir | : Tanjung Batu, 7 Mei 1969 |
| Pangkat/golongan ruang | : Pengatur Muda / II/a |
| Masa kerja golongan | : 01 Tahun 02 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp. 733.700,- |
| Tugas/jabatan pada satuan | |
| Organisasi/unit kerja | : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna |
| Instansi | : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna |
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Natuna
Pada tanggal 26 Januari 2004



Tembusan Yth

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
- 2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan,
- 3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan,
- 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Natuna,
- 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna,
- 6. Sdr. SYAFARUDDIN